



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger antara Gojek dan Tokopedia Ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat

Ifin Rizky Al Qawiy¹.

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Indonesia, ifinrizkyaq@gmail.com.

Corresponding Author: ifinrizkyaq@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze compliance with the merger process between Gojek and Tokopedia based on the perspective of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The merger between Gojek and Tokopedia, known as GoTo, is one of the largest corporate actions in the form of mergers in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research methods. Data was collected through a study of relevant legal literature and documents. The results of the analysis show that the merger process has complied with the provisions regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, including requirements relating to shareholder approval, preparation of the merger plan, and reporting to the Ministry of Law and Human Rights. Apart from that, from the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this merger process has gone through an assessment by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to ensure that monopolistic practices do not occur which could harm business competition. This research concludes that the merger between Gojek and Tokopedia has been carried out in accordance with applicable legal provisions in Indonesia. However, there are several recommendations for increasing supervision and law enforcement to ensure that this merger continues to provide benefits to the economy and fair business competition in Indonesia.*

Keyword: *Merger, Gojek, Tokopedia, GoTo, Limited Liability Company, Unfair Business Competition.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan proses merger antara Gojek dan Tokopedia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Merger antara Gojek dan Tokopedia, yang dikenal sebagai GoTo, merupakan salah satu aksi korporasi berbentuk merger terbesar di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen terkait hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses merger telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk

persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan persetujuan pemegang saham, penyusunan rancangan merger, dan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, proses merger ini telah melalui penilaian oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak terjadinya praktik monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa merger ini tetap memberikan manfaat bagi perekonomian dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Merger, Gojek, Tokopedia, GoTo, Perseroan Terbatas, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAHULUAN

Merger adalah kata resapan dari kata merge yang kemudian diartikan penggabungan maupun fusi. Terkait hal itu fusi dilaksanakan terhadap suatu objek yang kurang penting dibandingkan dengan objek lain yang kedudukannya lebih tinggi, serta subjek yang kurang tersebut melakukan pembubaran diri. Oleh karenanya merger perusahaan diartikan dua badan usaha yang memfusikan diri, yang mana salah satu perusahaan akan melakukan pembubaran. Sedangkan Christian Wibisono, memberikan definisi merger sebagai upaya penggabungan dua perusahaan maupun lebih yang cenderung mempunyai kedudukan yang sama, oleh karenanya terjadi kolaborasi yang menghasilkan perusahaan yang lebih kuat. Sri Redjeki Hartono memberikan tujuan merger untuk memberikan kemajuan bagi setiap perusahaan yang terafiliasi serta secara tidak langsung diupayakan untuk menguntungkan setiap pihak yang tergabung dalam perusahaan. Tujuan lainnya yakni memperluas usaha secara maksimal, menguatkan kondisi dengan lebih baik dalam hal membeli maupun menjual sehingga kedudukan keuangan perusahaan semakin kuat.

Secara aturan hukum definisi merger dapat ditemukan pada PP 57/2010, yang mendefinisikan merger sebagai perbuatan hukum pelaksanaannya dijalankan satu perusahaan maupun beberapa perusahaan dalam upaya penggabungan diri pada perusahaan lain yang telah ada yang menyebabkan neraca keuangan dari perusahaan yang melakukan penggabungan diri mengalami peralihan sebagai akibat hukum pada perusahaan yang melakukan proses merger dan setelahnya kedudukan perusahaan telah merger akan dilakukan likuidasi karena hukum.

Merger yang diupayakan harus dijalankan oleh badan usaha yang sama maupun sejenis (*rechtspersonen kunnen fuseren met rechtspersonen die de zelve rechtsvorm hebben*) hal tersebut sejalan dengan aturan yang ada di Pasal 2.309.1 BW Belanda. Oleh karenanya, proses merger dapat dilakukan bagi badan usaha yang sama serta tidak dapat melakukan merger dengan jenis badan usaha lain. Dalam hal ini perusahaan berbentuk PT hanya bisa melakukan merger dengan PT, tidak dapat dilakukan dengan jenis badan usaha lain seperti CV.

Salah satu merger yang sering dibahas akhir akhir ini yakni GoTo. Dalam hal ini merupakan penggabungan antara Tokopedia, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan perbelanjaan secara online dengan perusahaan transportasi online Gojek, proses merger ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021. Merger yang dilakukan sebagai mekanisme proses pembelian saham Tokopedia sebagai bagian dari perusahaan Gojek. Selanjutnya dilakukan perubahan nama perusahaan yang awalnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berubah menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia. Bentuk badan usaha ini berbentuk PT, oleh karenanya menjadi subjek hukum yang independen, disamakan dengan individu yang mempunyai kemampuan dalam bertindak dihadapan hukum serta membela hak-haknya.

GoTo diproyeksikan akan memberikan kontribusi peningkatan produk domestik bruto indonesia mencapai 2%. Goto memberikan kemudahan akses produk dengan efektif dan efisien

kepada masyarakat, dikarenakan GoTo telah menyatukan layanan mobilitas, e-commerce, dan keuangan pada satu ekosistem. Merger Tokopedia dan Gojek telah memunculkan berbagai analisis serta spekulasi terkait bagaimana kedua perusahaan tersebut akan mengoperasikan grupnya dalam satu kesatuan. Integrasi ini sering menyiratkan peningkatan ekonomi efisiensi dengan mengatasi masalah kegagalan pasar.

Setelah melakukan merger, di tahun selanjutnya pada tahun 2022, GoTo melakukan proses initial public offering (IPO), GoTo berhasil mengumpulkan IDR 15.8 trillion (USD 1.1 billion), yang terdiri dari IDR 13.7 trillion (USD 954.7 million) melalui IPO dan IDR 2.1 trillion (USD 146.3 million) melalui sale of treasury shares. Penghimpunan dana tersebut mencerminkan kapitalisasi pasar mencapai Rp400,3 triliun (USD 28 million) melalui greenhoe allotment option.

Penggabungan ini menjadikan GoTo sebagai salah satu perusahaan paling disegani di Indonesia dengan valuasi terbesar. Akan tetapi, penulis akan membahas bagaimana mekanisme merger ini dilakukan serta mengkaji norma yang melarang badan usaha menjalankan proses merger yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Berangkat dari hal tersebut, maka Penulis melakukan penelitian secara yuridis dengan mengangkat judul yaitu **“Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger Antara Gojek dan Tokopedia Ditinjau Dari UU Perseroan Terbatas dan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**

METODE

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam tulisan ini yakni metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan memanfaatkan berbagai data kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis, melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni hasil penelitian ilmiah para pakar dan hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode analisis data yang dipilih oleh penulis yakni metode analisis kualitatif, Metode kualitatif dilakukan untuk mencari data yang terperinci, yaitu data yang berisi makna yang relevan dengan penelitian yaitu data yang kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Merger Perusahaan Terbuka di Indonesia Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penggabungan adalah upaya untuk menggabungkan satu atau lebih sektor suatu perekonomian untuk membentuk suatu unit ekonomi tanpa menggabungkan sektor-sektor tersebut. Berdasarkan UUPT memakai istilah “penggabungan” yang menjelaskan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih badan usaha yang bergabung dengan badan usaha lainnya. Sebagai hasil merger, aset dan kewajiban entitas bisnis yang bergabung ditransfer ke entitas bisnis yang digabungkan, yang kemudian mendapat status hukum pendirian. Namun, dalam PP 27/1998, merger didefinisikan sebagai tindakan menggabungkan satu atau lebih badan usaha dengan badan usaha lainnya.

Dalam merger perlu diketahui kriteria yang perlu dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan merger dengan badan usaha lainnya. Kriteria yang pertama, merger tidak boleh dilakukan jika memberikan kerugian pada setiap pihak, yakni kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, mitra usaha lainnya, kepentingan masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat. Kriteria kedua adalah bahwa otoritas yang tepat harus memberikan izin kepada entitas tertentu untuk bergabung.

Dalam area bisnis tertentu, dalam hal ini, ada perusahaan di area bisnis tertentu, seperti lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Menurut undang-undang, memastikan

bahwa perusahaan yang melakukan merger memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk hal tersebut, transaksi merger harus diberitahukan kepada otoritas persaingan, yang dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak merger dilakukan. Kewajiban tersebut melekat untuk perusahaan yang menjalankan penggabungan dengan nominal transaksi lebih besar dari Rp. 5 triliun (lima triliun rupiah) maupun nilai aset sebesar Rp. 2,5 miliar.

Selanjutnya, mekanisme merger pada UU PT antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat Penggabungan, dalam proses merger sendiri mempunyai kewajiban mengutamakan kepentingan: perseroan (pemegang saham dan karyawan), kreditur dan mitra usaha lainnya, masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat.
- b. Rancangan Susunan Penggabungan, direksi perseroan yang melaksanakan merger serta menerimanya harus membuat rancangan merger yang mana dalam rancangan merger terdiri dari: nama, tempat kedudukan, alasan penggabungan, cara penilaian konversi saham, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan Pasal 123 ayat (2) UU PT, rancangan penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya:
 1. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
 3. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
 4. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
 5. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 7. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
 9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
 10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 127 Ayat 2 UU PT menjelaskan bahwa direksi perusahaan yang melakukan merger wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger-nya, dengan membuat minimal satu buah surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang melakukan merger. Pengumuman merger tersebut harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- a. Persetujuan atas Merger yang Dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keabsahan keputusan dapat ditetapkan jika kehadiran mencapai 3/4 (tiga perempat) dari total pemegang saham dan meenyetujui adanya merger, hal tersebut dilaksanakan jika tidak diatur dalam anggaran dasar.
- b. Pembentukan Akta Penggabungan, dalam pembuatan perubahan anggaran dasar sendiri dilakukan oleh notaris, yang mana di lakukan pembuatan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah keputusan RUPS.
- c. Pengumuman Hasil Penggabungan, untuk direksi perseroan yang melakukan merger mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan hasil merger paling lama 30 (tiga puluh) hari pada media cetak sejak keputusan merger dibuat.

Kemudian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan. Persaingan Usaha Tidak Sehat. menyatakan bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilarang apabila mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jika setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, pelaku usaha diduga melakukan perjanjian terlarang, aktivitas terlarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Untuk menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Komisi akan menilai pemberitahuan dan konsultasi terkait penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan berdasarkan analisis terkait dengan:

1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan Masuk Pasar;
3. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
4. Efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.

Implikasi Hukum Adanya Merger Antara Gojek dan Tokopedia

Merger pertama kali terjadi di Amerika Serikat, sekitar tahun 1900-an yang mana bagian dari pengembangan bisnis. Sampai saat ini, aktivitas merger di Amerika Serikat telah mengalami dinamika selama hingga lima periode, yang disebut sebagai merger waves.

Dengan bangkitnya industri digital, perusahaan teknologi juga menerapkan strategi merger untuk meningkatkan valuasi. Yang paling menonjol adalah lima raksasa teknologi terbesar: Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft, yang dikenal sebagai GAFAM, yang sangat aktif dalam merger dan akuisisi. Sebanyak 55 akuisisi dilakukan oleh mereka pada tahun 2017, dimana sebagian besar mereka mengakuisisi perusahaan untuk melakukan efisiensi usahanya yang tersebar di berbagai negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gary Arthur Dymski bahwa “mergers elsewhere may lead to efficiency gains in other nation”.

Perkembangan ekonomi dan terjadinya globalisasi akhir-akhir ini, membuat perusahaan semakin melakukan persaingan yang ketat dalam melakukan inovasinya baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Supaya dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan serta terhindari dari likuidasi maupun pembubaran, perusahaan harus melakukan pengumpulan permodalan yang cukup besar serta mencoba melakukan produksi se-efisien mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat mengurangi inefisiensi manajemen dalam jangka panjang, sebagai salah satu strategi pertumbuhan.

UU No. 5 Tahun 1999 secara rinci menyebutkan proses merger yang dilakukan dengan kepentingan umum tidak diperbolehkan. Dari hal tersebut, KPPU memainkan peran penting dalam implementasi hukum persaingan usaha, dan ada konsekuensi bagi masyarakat jika aturan hukum hukum persaingan usaha dikecualikan dari implementasinya. Dalam UU PT tidak diatur secara rinci terkait akibat hukum adanya merger tanpa dilakukan proses likuidasi bagi pihak ketiga di luar perusahaan dahulu. Akibat hukum yang diatur secara rinci hanya untuk internal

perusahaan yang melaksanakan merger. Pihak ketiga di luar perusahaan yang dimaksud adalah masyarakat, terkhusus para kreditur yang berkaitan langsung dengan kekayaan perseroan.

Proses merger yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada persaingan usaha dengan perusahaan lain, dampak ini terkait dengan persaingan strategi penjualan, promosi, harga, kualitas produk, serta berbagai usaha dalam meraih minat konsumen sebagai upaya persaingan dari perusahaan lain. Haleblan and Finkelstein juga berpendapat bahwa peristiwa masa lalu dapat berdampak positif dan negatif terhadap kinerja masa depan, artinya ada transfer pengetahuan dari pengalaman. Mereka juga berpendapat bahwa pengalaman dapat memberikan kesempatan belajar dari keberhasilan dan kegagalan sebelumnya serta dapat mengembangkan keterampilan khusus untuk bekerja lebih baik.

Merger yang dilakukan oleh GoTo ditujukan sebagai upaya efisiensi operasional. Langkah ini seringkali menjadi indikator utama dari sebuah kebijakan merger. Keberhasilan proses jika merger setidaknya dapat menciptakan substansial baru yang baru dalam arti menggabungkan dua atau lebih perusahaan dan mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan lebih tinggi dapat terjadi jika dibanding sebelum terjadi merger. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kondisi dari adanya merger yakni perubahan struktur aset ataupun kewajiban badan usaha, status pemegang saham, serta status hukum perusahaan yang melakukan merger. Dalam UU PT dijelaskan bahwa dengan adanya merger berakibat:

- a. Harta (kekayaan) dan kewajiban (hutang) dari perusahaan yang menggabungkan diri akan dialihkan kepada perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum;
- b. Para pemegang saham perusahaan yang menggabungkan diri berdasarkan UU PT menjadi pemegang saham perusahaan yang menerima merger;
- c. Perusahaan yang menggabungkan diri secara hukum tidak ada lagi pada tanggal efektif merger.

UU PT memberikan perlindungan terhadap karyawan perusahaan memang perlu ada, namun selain itu dalam hal terjadi merger juga perlu adanya perlindungan terhadap berbagai pihak yang terlibat,

- a. Perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perusahaan; dan
- c. Komunitas dan persaingan yang sehat dalam mengelola bisnis.

Merger yang dilakukan oleh GoTo menciptakan struktur perusahaan yang mempertemukan baik struktur perusahaan (RUPS, direksi, komisaris) maupun karyawan perusahaan yang melakukan merger. Dalam penelitian yang dijalankan oleh Song dkk menyebutkan bahwa komposisi dewan direksi dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan sehingga meningkatkan rasio laba terhadap modal.

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Perusahaan”), tegas atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris saat menjalankan tugas mereka. Risiko bisnis muncul ketika suatu perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar utang perusahaannya, terutama bunga atas utang yang ada dan utang perusahaan lainnya. Risiko suku bunga, di sisi lain, menyangkut kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan yang menyebabkan peningkatan utang jangka pendek perusahaan. Kerugian ini terjadi pada Q1 tahun 2022, berdasarkan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) perseroan kehilangan IDR 5.4 trillion dibandingkan dengan periode sebelumnya (Q4 2021) IDR 6.2 trillion.

Perusahaan atau emiten pertama yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Gojek dan Tokopedia pertama kali bekerja sama pada tahun 2015. Saat itu, memelopori inovasi optimalisasi layanan mitra pengemudi ride-hailing untuk mengirimkan pesanan pengguna e-commerce. 48 Christensen membagi inovasi menjadi dua kategori, salah satunya adalah inovasi disruptif ketika

mengganggu kebiasaan kelompok, dan yang lainnya adalah inovasi berkelanjutan ketika mempertahankan kebiasaan kelompok.

GoTo merupakan satu-satunya perusahaan yang menawarkan model holding atau enterprise dengan sistem lengkap yang canggih. Gojek sendiri memiliki sistem transaksikeuangan dan layanan transportasi berbasis digital. Gojek saat ini sangat populer di kalangan masyarakat umum. Hal ini dari salah satu perusahaan marketplace yaitu Tokopedia yang juga banyak diminati di Indonesia. Diversifikasi yang terkait memiliki banyak manfaat strategis. Hal ini memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari transfer keterampilan, biaya yang lebih rendah, merek yang sama, dan keunggulan kompetitif yang lebih kuat di berbagai sektor bisnis. Hal ini juga membantu mempertahankan pendekatan manajemen yang terfokus dan memastikan tingkat kohesi strategis yang berguna di seluruh operasi bisnis perusahaan.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang melahirkan satu Pelaku Usaha yang relatif dominan terhadap Pelaku Usaha lainnya di pasar, memudahkan Pelaku Usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau disebut unilateral effect. Hal ini dapat memberikan kerugian tidak hanya bagi pesaing yang sudah ada, tetapi juga bagi pesaing yang memulai operasinya.

Namun pertimbangan utilitarian ini mendapat banyak masukan dikarenakan berbagai kekurangannya. Hal ini disebabkan bahwa meskipun peningkatan efisiensi dihasilkan dari biaya produksi marjinal yang lebih rendah. Namun, ini tidak menjamin bahwa pengurangan biaya yang dilakukan oleh perusahaan akan menguntungkan masyarakat karena fakta bahwa monopoli sering menghabiskan bagian dari kekayaan mereka untuk berkampanye untuk meningkatkan batas-batas akses.

Analisis laporan keuangan penting untuk melakukan kajian serta telaah konsep menjalankan bisnis yang tahan terhadap keadaan perekonomian yang tidak stabil. Analisis laporan keuangan tahunan tidak hanya didapatkan dari laporan keuangan tahunan saja, namun juga berkaitan dengan penerapan analisis key figure. Beberapa pakar mengemukakan pendapat bahwa kebijakan merger berhasil jika merger tersebut menciptakan setidaknya satu perusahaan baru yang signifikan, yaitu tidak hanya dua atau lebih perusahaan yang melakukan merger, tetapi sebuah matematika baru yang keuntungan yang diraih bisa dibilang jauh lebih besar.

Setelah mengalami kerugian di awal merger, GoTo mulai dapat menyesuaikan diri sebagaimana dapat dilihat dalam kinerja keuangan untuk kuartal pertama tahun 2024 dengan melakukan rasionalisasi yang dominan dengan melakukan aksi the pursuit of efficiency dan economic scale. Pada tahun 2024 (1Q24), dimana perusahaan melaporkan pendapatan bruto tumbuh 18% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp4,2 triliun sedangkan pendapatan bersih mencapai Rp3,1 triliun, mengalami peningkatan hingga 63% YoY. Pada 1Q24, GTV Grup tumbuh 20% YoY mencapai Rp116,5 triliun. EBITDA Grup yang disesuaikan untuk 1Q24 mengalami penurunan kerugian sebesar 89% YoY menjadi -Rp102 miliar.

Hingga kemudian pada tanggal 31 Januari 2024, GoTo berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan TikTok yang menyebabkan segmen e-commerce mereka segera menghasilkan arus kas positif. Lalu, mulai 1 Februari 2024, Tokopedia telah diakui sebagai entitas yang terasosiasi dengan GoTo. Melalui kinerja awal yang kuat, prospek entitas ini cukup menjanjikan sembari tetap mematuhi peraturan yang berlaku. GoTo telah membukukan biaya layanan e-commerce sebesar sekitar Rp.110 miliar selama periode Februari hingga Maret 2024, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin kokohnya kemitraan ini di masa mendatang. Selanjutnya, entitas Tokopedia pasca adanya kombinasi kini telah mencapai kepatuhan penuh dengan seluruh regulasi yang terkait, setelah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sepanjang periode transisi. Seluruh aktivitas e-commerce kini telah berlangsung di dalam sistem elektronik Tokopedia, sehingga menjamin adanya pengalaman berbelanja yang baik oleh

pengguna. GoTo sebagai decacron pertama di Indonesia menyediakan layanan finansial dengan tujuan mulia, yaitu memberdayakan sektor usaha dan masyarakat Indonesia. Kehadiran GoTo juga membawa dampak signifikan pada atmosfer bisnis digital di wilayah Indonesia serta ASEAN pada umumnya.

KESIMPULAN

Definisi merger sebagai upaya penggabungan dua perusahaan maupun lebih yang cenderung mempunyai kedudukan yang sama, oleh karenanya terjadi kolaborasi yang menghasilkan perusahaan yang lebih kuat. Mekanisme merger dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aksi korporasi merger GoTo yang terjadi pada tahun 2021, diproyeksikan akan memberikan kontribusi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 2%. Keberadaan GoTo diharapkan memberikan kemudahan akses produk dengan efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan bangkitnya industri digital, perusahaan teknologi juga menerapkan strategi merger untuk meningkatkan valuasi, setelah mengalami kerugian di awal merger dan berbagai kendala yang dihadapi diawal penggabungan dua entitas ini. Sekarang, GoTo mulai dapat menyesuaikan diri sebagaimana dapat dilihat dalam kinerja keuangan untuk kuartal pertama tahun 2024 yang mengalami peningkatan.

Kemudian, bagi pemerintah khususnya KPPU diharapkan melakukan pengawasan yang intensif terhadap upaya merger yang dilakukan perusahaan yang dinilai mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Masyarakat sebagai investor yang akan menginvestasikan uangnya di pasar modal diharapkan dapat terus memperluas pengetahuan, pemahaman serta kemampuannya dalam menganalisis risiko investasi guna mengurangi kerugian di kemudian hari.

REFERENSI

- Alamsyah, Angriani. "Diversification Strategy: Theory and Practice in Gojek Indonesia." Alejandro, Tirachini. "Ride-Hailing. Travel Behaviour and Sustainable Mobility: An International Review." *Transportation*. Vol. 47 2019.
- Ananda, Alif et.al. "Analisis Manajemen Strategik Pada Perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk." *Jurnal Mirai Management*. Vol. 8 No.2 2023.
- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012).
- D. H. Reagan. "The Problem of Social Cost Revisited." *The Journal of Law and Economics*. Vol. 15 1972.
- Daryanto, Agus. *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2004).
- Dharmasetya, Lani dan Sulaimin, Vonny. *Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan)*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009).
- Dymski, Gary A. "The Global Bank Merger Wave: Implications For Developing Countries." *The Developing Economies*. Vol. 40 No. 4 2002.
- E, Jhon M. dan Sadli, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka. 1990).
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999).
- Fluck, Zsuzsanna. "Why do Firms Merge and then Divest? A Theory of Financial Synergy." *University of Chicago Journal of Business*. Vol. 72 No. 3 1999.
- Gautier, Axel dan Lamesch, Joe. "Mergers in The Digital Economy." *CESifo Working Paper*. No. 8056 2021.
- GoTo. "GoTo Resmi Menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia." <https://www.gotocompany.com/news/press/goto-tercatat-di-papan-utama-bei>

- GoTo. "Grup GoTo Cetak Pertumbuhan Pendapatan Bruto Lebih Tinggi dari Pertumbuhan GTV di Q1 2022." <https://www.gotocompany.com/news/press/goto-cetak-pertumbuhan-tinggi>
- Haleblian, Jerayr dan Finkelstein, Sydney. "The Influence of Organizational Acquisition Experience on Acquisition Performance: A Behavioral Learning Perspective." *Administrative Science Quarterly*. Vol. 44 No. 1 1999.
- Hamdaoui, Mohamed dan Bouayad, Brahim. "Determinants and Effects of Vertical Integration on the Performance of Moroccan Manufacturing." *Athens Journal of Mediterranean Studies*. Vol. 5 No.1 2019
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Mandar Maju. 2000).
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- Husain, Safarni. "Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum*. Vol. 7 No. 1 2011.
- Ikatan Mahasiswa Akuntansi Gadjah Mada <https://imagama.feb.ugm.ac.id/goto-menilik-decacron-pertama-di-indonesia/>.
- Indonesia Stock Exchange. "Grup GoTo Umumkan Kinerja Kuartal Pertama 2024. Laporkan Pertumbuhan GTV Grup dan Pendapatan Solid [GOTO]" https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202404/a4c56812f1_11b2f5f395.pdf
- Jerry et.al. "Analisis Perkembangan Tokopedia Dan Gojek Setelah Merger." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 10 No. 4 (2023).
- Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 29 No. 1 2015.
- Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 10 No.2 2023.
- Khairandy, Ridwan. *Perusahaan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009).
- Lay, Alexander et.al. *Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta: Sinar Pustaka Harapan. 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2005).
- Maulana, Shabur Miftah. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online."
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998)
- Nagy et.al. "Defining and Identifying Disruptive Innovations." *Industrial Marketing Management*. Vol. 57 2016.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008).
- Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Posner, R. A. "The Social Costs of Monopoly and Regulation." *The Journal of Political Economy*. Vol. 83 No. 4 1975.
- Saptono, Catur Agus. *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Soebagijo, Felix Oentung. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan implikasinya Dalam Praktek Akuisisi Perusahaan, Penggabungan, dan Peleburan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009).
- Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2003).
- Song, Sujin, Van, Hoof, H. B. dan Park, Sungbeen. (2017). "The Impact Of Board Composition On Firm Performance In The Restaurant Industry: A Stewardship Theory Perspective." *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. Vol. 29 No. 8 2017.

Tarigan, Josua. Yenewan, Swenjadi. dan Natalia, Grace. Merger Dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus). (Yogyakarta: Ekuilibria. 2017).

Tempo.co. “Kilas Balik MergerGojek dan Tokopedia Menjadi GoTo.”
<https://bisnis.tempo.co/read/1735427/kilas-balik-merger-gojek-dan-tokopedia-menjadi-goto>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Widjaja, Gunawan. Merger dalam Perspektif Monopoli. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002).